



## WALIKOTA SAWAHLUNTO

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR **2** TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya potensi daerah yang belum ditetapkan sebagai retribusi daerah maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor Nomor 3423);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2003 Nomor 9 Seri E.1);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA SAWAHLUNTO**

dan

**WALIKOTA SAWAHLUNTO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 2 TAHUN  
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah, yang meliputi:
    - a. pemakaian rumah dinas;
    - b. pemakaian tanah milik pemerintah daerah untuk tempat tinggal/usaha;
    - c. pemakaian gedung / aula;
    - d. pemakaian kendaraan dinas Pemda;
    - e. pemakaian alat-alat berat dan sejenisnya; dan
    - f. pemakaian kekayaan daerah lainnya.
  - (2) Pengecualian dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi.
  - (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati kekayaan daerah.
  - (4) Wajib Retribusi atas pembayaran Retribusi adalah:
    - a. pemilik, ahli waris atau kuasanya bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi yang memanfaatkan kekayaan daerah; dan
    - b. pengurus atau kuasanya bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan yang memanfaatkan kekayaan daerah.
2. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana terlampir.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 21 Februari 2014

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 21 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



ZOHIRIN SAYUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2014 NOMOR 2

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

**I. Umum**

Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli daerah, oleh karenanya penting untuk dilakukan optimalisasi penerimaan daerah dari sektor retribusi ini. Sehubungan dengan hal tersebut, dimana saat ini masih ada objek retribusi jasa usaha yang dinilai mempunyai potensi untuk menambah pendapatan asli daerah yang belum ditetapkan sebagai retribusi daerah, maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I : Cukup Jelas

Pasal II :Cukup Jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 2 TAHUN 2014

TANGGAL: 21 FEBRUARI 2014

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pemakaian Rumah Dinas</b>		
	Kelas A ( $\geq$ 50 )	525,-	M2 / bulan
	Kelas B ( < 50 – 36 )	450,-	M2 / bulan
	Kelas C ( < 36 )	375,-	M2 / bulan
<b>2</b>	<b>Pemakaian Tanah milik Pemerintah Daerah untuk tempat tinggal / usaha</b>		
	Tanah Kelas I < radius 3 KM dari tepi jalan kendaraan Roda 4	300,-	M2 / bulan
	Tanah Kelas II > radius 3 KM dari tepi jalan kendaraan roda	225,-	M2 / bulan
<b>3</b>	<b>Pemakaian Gedung/Aula</b>		
	a. Aula Kantor Camat L. Segar		
	- Untuk Pemerintah	100.000,-	hari
	- Untuk Sosial	50.000,-	hari
	- Untuk Umum	75.000,-	hari
	b. Aula Kantor Camat Barangin		
	- Untuk Pemerintah	100.000,-	hari
	- Untuk Sosial	50.000,-	hari
	- Untuk Umum	75.000,-	hari
	c. Aula Sanggar Kegiatan Belajar		
- Untuk Pemerintah	225.000,-	hari	

	- Untuk Sosial	100.000,-	hari
	- Untuk Umum	200.000,-	hari
	<b>d. Aula Dinas Sosnaker</b>		
	- Untuk Pemerintah	75.000,-	hari
	- Untuk Sosial	25.000,-	hari
	- Untuk Umum	75.000,-	hari
	<b>e. Ruang Belajar Sanggar Kegiatan Belajar</b>		
	- Untuk Pemerintah	75.000,-	hari
	- Untuk Sosial	25.000,-	hari
	- Untuk Umum	100.000,-	hari
	<b>f. Penginapan / Asrama Sanggar Kegiatan Belajar</b>	7.500	Org / hari
	<b>g. Gedung Organisasi/Wanita</b>		
	- Untuk Pemerintah	120.000,-	hari
	- Untuk Sosial	50.000,-	hari
	- Untuk Umum	100.000,-	hari
	<b>h. Gedung Dekranasda</b>	3.000.000,-	Tahun
	<b>i. Gedung Serbaguna SMAN/SMKN</b>		
	- Untuk Pemerintah	150.000,-	hari
	- Untuk Sosial	75.000,-	hari
	- Untuk Umum	150.000,-	hari
	<b>j. Gedung Serbaguna Dinas Pendidikan</b>		
	- Untuk Pemerintah	150.000,-	hari
	- Untuk Sosial	75.000,-	hari
	- Untuk Umum	150.000,-	Hari
	<b>k. Gedung Workshoop UPTD IKM</b>	2.500.000	Tahun
	<b>l. Gedung Rest Area</b>	12.500.000,-	Tahun
	<b>m. Kantor Eks Kapenda</b>	15.000.000,-	Tahun
	<b>n. Souvenir shop</b>	10.000.000,-	Tahun

<b>4</b>	<b>Pemakaian Kendaraan Dinas Pemda</b>		
	1. Pemakaian Kendaraan Bus Pemda (AC)		
	a. Untuk kepentingan Dinas / Instansi	250.000,-	Hari
	b. Untuk keperluan Umum	350.000,-	Hari
	2. Pemakaian Kendaraan Bus Pemda (Non AC)		
	a. Untuk kepentingan Dinas / Instansi	200.000,-	Hari
	b. Untuk keperluan Umum	300.000,-	Hari
	c. Roda 4 (empat) s/d Tahun 2004	75.000,-	Bulan
	d. Roda 4 (empat) mulai Tahun 2005 ke atas	100.000,-	Bulan
	e. Roda 2 (dua)	15.000,-	Bulan
<b>5</b>	<b>Pemakaian Alat Berat dan sejenisnya</b>		
	a. 1 unit mesin gilas 2,5 Ton	200.000,-	Hari
	b. 1 unit mesin gilas 6 Ton	400.000,-	Hari
	c. 1 unit alat berat Buldozer	175.000,-	Jam
	<b>d. 1 unit alat berat Beckoeleader</b>	175.000,-	Jam
	<b>e. Sewa Excavator</b>	200.000,-	Jam
	<b>f. 1 unit Dumptruck</b>	<b>150.000,-</b>	<b>Hari</b>
	g. 1 unit Stamper	100.000,-	Hari
	h. 1 unit Mesin Las	100.000,-	Hari
	i. 1 unit Kompresor	100.000,-	Hari
	j. 1 unit Truck loss bak (untuk mobilisasi alat-alat berat) P/P	70.000,-	Km
	k. Exstrasi	200.000,-	Uji
	l. Alat Uji Kekuatan Tekan Beton	15.000,-	Kubus

	m. Dinamic Cone Penetrometer (DCP)	15.000,-	Titik
	n. Analisa Saringan	15.000,-	Uji
<b>6</b>	<b>Pemakaian kekayaan Daerah lain - lain</b>		
	<b>a. Orgen</b>	<b>200.000,-</b>	<b>Hari</b>
	<b>b. Sewa Suond System</b>	<b>300.000</b>	<b>Hari</b>
	c. Tenda Besar / Pariwisata	100.000,-	Buah / Hari
	d. Tenda Besar / Bagian Umum	40.000,-	Buah / Hari
	e. Tenda Kecil / Bagian Umum	20.000,-	Buah / Hari
	f. Kursi dan sejenisnya	1.000,-	Buah / Hari
	g. Meja Makan Bulat	10.000,-	Buah / Hari
	h. Pentas	100.000,-	Hari
	i. Papan Pentas	1.000,-	Lembar / Hari
	j. WC Umum		
	1. Belakang POS	1.400.000,-	Tahun
	2. Sebelah Rumah Makan Cimpago	720.000,-	Tahun
	3. Pasar (UPTD pasar)	360.000,-	Tahun
	k. Rural Rearing Multifaction Centre (RMC) dengan rincian:		
	1. Kandang Ayam	2.000.000,-	Tahun
	2. Pabrik pakan mini	1.500.000,-	Tahun
	l. Kios Kandi		
	a. Didalam	300.000,-	Petak / bulan
	b. Diluar	350.000,-	Petak / bulan
	m. Plaza kandi	200.000,-	Hari
	n. Lapangan Road Race Kandih	3.000.000,-	iven
	<b>o. Food Court</b>	<b>94.000,-</b>	<b>M2/Tahun</b>
	<b>p. Pemanfaatan Mesin Pencucian</b>	500.000,-	Bulan
	<b>q. Jasa produksi tekstil</b>	1.500,-	Helai

**Pemanfaatan Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan  
Lingkungan Hidup**

NO	JENIS PEMERIKSAAN	METODE PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)	
			Pemerintah	Umum
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Kimia Lingkungan</b>			
<b>A</b>	<b>FISIKA</b>			
1	Suhu	Termometri	2.500	3.000
2	Rasa	Organoleptik	2.500	3.000
3	Bau	Organoleptik	2.500	3.000
4	Warna	Colorimeter	12.000	15.000
5	Kekeruhan	Turbidimetri	2.500	3.000
6	Daya Hantar Listrik (DHL)	Konduktiviti	8.000	10.000
7	Lapisan Minyak	Visual	2.500	3.000
8	Zat Tersuspensi	Gravimetri	8.000	10.000
9	Zat Padat Terlarut (TDS)	Gravimetri	8.000	10.000
10	Zat Terendap	Gravimetri	8.000	10.000
<b>B</b>	<b>KIMIA</b>			
B.1	Anorganik Logam			
1	Aluminium (Al)	Spektrofotometri	16.000	20.000
2	Antimon (Sb)	Spektrofotometri	16.000	20.000
3	Arsen (As)	Spektrofotometri	16.000	20.000
4	Salinitas	Spektrofotometri	16.000	20.000
5	Seng (Zn)	Spektrofotometri	16.000	20.000
6	Strontium (Sr)	Spektrofotometri	16.000	20.000
7	Tembaga (Cu)	Spektrofotometri	16.000	20.000

8	Nikel (Ni)	Spektrofotometri	16.000	20.000
9	Timbal (Pb)	Spektrofotometri	16.000	20.000
10	Besi (Fe)	Spektrofotometri	16.000	20.000
11	Cadmium (Cd)	Spektrofotometri	16.000	20.000
12	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	Spektrofotometri	16.000	20.000
13	Cobalt (Co)	Spektrofotometri	16.000	20.000
14	Mangan (Mn)	Spektrofotometri	16.000	20.000
15	Natrium (Na)	Spektrofotometri	16.000	20.000
16	Perak (Ag)	Spektrofotometri	16.000	20.000
17	Raksa (Hg)	Spektrofotometri	16.000	20.000
18	Selenium (Se)	Spektrofotometri	16.000	20.000
19	Timah (Sn)	Spektrofotometri	16.000	20.000
20	Kalsium (Ca)	Spektrofotometri	16.000	20.000
21	Uranium (U)	Spektrofotometri	16.000	20.000
22	Silikat (Si)	Spektrofotometri	16.000	20.000
23	Magnesium (Mg)	Spektrofotometri	16.000	20.000
24	Lithitium (Li)	Spektrofotometri	16.000	20.000
25	Barium (Ba)	Spektrofotometri	16.000	20.000
26	Boron (B)	Spektrofotometri	16.000	20.000
B.2	Anorganik Non Logam			
1	Ammoniak bebas	Titrimetri	16.000	20.000
2	Asam borat	Titrimetri	16.000	20.000
3	Belerang dioksida (SO <sub>2</sub> )	Spektrofotometri	16.000	20.000
4	CO <sub>2</sub> Agresif	Titrimetri	10.000	12.000
5	pH	pH Metri	8.000	10.000
6	Flourida	Spektrofotometri	16.000	20.000

7	Karbon monoksida	Spektrofotometri	16.000	20.000
8	Klor bebas	Titrimetri	10.000	12.000
9	Klorida	Titrimetri	10.000	12.000
10	Nitrat (NO <sub>3</sub> )	Spektrofotometri	16.000	20.000
11	Nitrit (NO <sub>2</sub> )	Spektrofotometri	16.000	20.000
12	Oksidan	Spektrofotometri	16.000	20.000
13	Oksida Nitrogen	Spektrofotometri	16.000	20.000
14	Oksigen terabsorpsi	Titrimetri	10.000	12.000
15	Oksigen terlarut	Titrimetri	10.000	12.000
16	Sisa Klor	Titrimetri	10.000	12.000
17	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	Spektrofotometri	16.000	20.000
18	Sulfida sebagai H <sub>2</sub> S	Spektrofotometri	16.000	20.000
19	Angka Kmn <sub>4</sub> / zat organik	Titrimetri	16.000	20.000
<b>II</b>	<b>AIR LIMBAH</b>			
1	COD	Spektrofotometri	32.000	40.000
2	BOD <sub>5</sub>	Spektrofotometri	32.000	40.000
3	TSS	Spektrofotometri	20.000	25.000
4	Cianida	Titrimetri	20.000	25.000
5	Minyak / Lemak	Visual	32.000	40.000
6	Phenol	Titrimetri	20.000	25.000
7	pH	pH meter	8.000	10.000
8	Detergen	Titrimetri	20.000	25.000
9	Phospat	Spektrofotometri	20.000	25.000

<b>III</b>	<b>Bakteriologis Air</b>			
1	E coli	Tabung Ganda	20.000	25.000
2	Total Bakteri Coliform	Tabung Ganda	20.000	25.000
3	Total Coli	Tabung Ganda	20.000	25.000

**Tarif Iklan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sawahlunto FM**

**a. Promosi**

No	Kategori	Durasi	Jumlah Spot	Harga (Rp)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Iklan Produksi	0-60 detik	3 spot/hari	200.000,- /bulan
2	Adlibs/Iklan baca (ucapan)	0-60 detik	1 spot	5.000,- /tayang
3	Time Signal	-	-	500.000,- /bulan
4	Insert	5 menit	-	150.000,- /bulan
5	Sponsor Acara (Bloking Time)	0-60	-	2.000.000,- /bulan
6	Talk Show	0-60 menit 0-45 menit	1 spot 1 spot	500.000,- 350.000,-

**b. Siaran langsung**

No	Kategori	Durasi	Jam (Rp)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Perusahaan BUMN	0-60 menit	1.500.000,-
2	Instansi Pemerintah	0-60 menit	1.000.000,-

**WALIKOTA SAWAHLUNTO,**

  
**ALI YUSUF**